

TIM-ASESOR-MATURITAS-SPIP

2025

KPT 105 Tahun 2025: 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PEINYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Pembentukan dan Ketugasannya Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Sumba Timur Tahun 2025.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2025.
- Lampiran : 2 lembar